



**KEPALA DESA JURANG  
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA JURANG  
NOMOR : 430 / 18 / 35.07.7 / 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN DESA WISATA  
DESA JURANG KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS**

**KEPALA DESA JURANG**

Menimbang : Bahwa untuk mengembangkan potensi wisata di Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus, maka perlu membentuk Kepengurusan Kelompok Sadar Wisata Desa Jurang, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa Jurang.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dilingkungan Provinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 ) ;
3. Undang- undang Nomor 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataa
4. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
5. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 158 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4567) ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA : Mengesahkan nama - nama sebagaimana dalam lampiran surat keputusan ini, sebagai pengurus Desa Wisata , Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus,
- KEDUA : Pengelola Desa Wisata, Desa Jurang Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dimaksud pada dictum pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Menggali potensi tempat-tempat wisata yang belum ditemukan di Desa Jurang.
  - Mengelola, memelihara serta melestarikan segala bentuk potensi wisata yang ada di Desa Jurang.
  - Mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang berhubungan dengan wisata di Desa Jurang.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Jurang  
Pada tanggal : 11 Februari 2020  
Kepala Desa Jurang

MUHAMMAD NOOR

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Jurang  
Tanggal :  
Nomor :

**SUSUNAN PENGURUS PENGELOLA DESA WISATA  
DESA JURANG, KEC. GEBOG, KAB. KUDUS  
MASA KERJA 2020 – 2025**

- Penasehat : Kepala Desa Jurang  
BPD Desa Jurang
- Ketua : Edi Purwanto
- Wakil Ketua I : Reza Fahrizal, S.Pd
- Wakil Ketua II : Wahyul Huda, M.Pd
- Sekretaris : Usthur Raa'id  
Dwi Cahyo
- Bendahara : Nida Saidhatul Izza  
Cahyaningtyas
- Sie Keamanan : Muhammad Yusril Hana  
Wisnu Adi Hasta
- Sie Homestay : Azka Azami  
M. Ainur Rohman  
Muhmmad Andre Heriyanto
- Sie Daya Tarik Wisata : Ena Rizqia Febriyani  
Alifia Rizki D.  
Rika Ofida Fitriani
- Sie Promosi : Ari Mabururi  
Viky Prasetyo  
Moh Maulana Albab
- Sie Kuliner : Faizah Mahsunah  
Noor Azizah  
Tyesa Resti Rosavina
- Sie Kerajinan : Rudy Setyawan  
Abdul Rozaq
- Sie Transportasi : Fahmi Idris  
Anif Fathur Rohman
- Sie Guide : Muhammad Syarifuddin  
Moh Khoirul Annas  
Muhammad Salafudin

Jurang, 11 Februari 2020  
Kepala Desa Jurang  
  
**MUHAMMAD NOOR**